

**KEBERADAAN KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM:
STUDI ATAS PERJANJIAN KARCIS PARKIR
DI PASAR LEGI KOTAGEDE YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM (S.H.)**

Oleh:

JOKO LESTIYO

NIM.12360020

Pembimbing:

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720812 199803 1 004

**PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Keberadaan perjanjian baku pada dasarnya memberatkan salah satu pihak karena dilakukan dengan cara melepas tanggung jawab salah satu pihak jika terjadi hal yang tidak dikehendaki. Klausul yang seperti ini dikenal dengan klausul eksonerasi/klausula baku. Salah satu pihak berusaha mengelakkan kerugian dengan jalan mencantumkan syarat-syarat yang bermaksud mengurangi, meringankan atau bahkan menghapuskan sama sekali tanggung jawabnya terhadap kerugian. Keadaan seperti ini menyebabkan pihak konsumen hanya diberi kebebasan untuk memilih setuju atau tidak. Padahal, jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, perjanjian baku seperti klausul eksonerasi pada praktiknya berkebalikan dengan prinsip *hifz al-māl* (penjagaan harta). Dalam arti perjanjian tersebut merugikan dan tidak memberikan perlindungan harta pada salah satu pihak. Contohnya klausul eksonerasi pada karcis parkir yang dikelola oleh Paguyuban Parkir Pasar Legi Kotagede Yogyakarta. Untuk itu rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mencari jawaban: Bagaimana aspek hukum klausul eksonerasi jika dilihat dari hukum positif dan hukum Islam dalam perjanjian karcis parkir Pasar Legi Kotagede Yogyakarta?

Penelitian ini termasuk kualitatif dengan mendapatkan data dari wawancara dan observasi di lapangan yang dianalisa dengan studi kepustakaan hukum normatif maupun yuridis. Hasil penelitian adalah perjanjian parkir tersebut lahir dari penerapan asas kebebasan berkontrak yang tidak maksimal, sehingga adanya ketimpangan. Ketidakadilan ini mendatangkan kerugian kepada konsumen parkir. Perjanjian ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian baku. Karena berdasar fakta, pihak pengelola parkir telah menyiapkan klausulnya dan membebankan kepada konsumen. Dalam karcis parkir tersebut terdapat akad yang melepaskan tanggung jawab pihak Pengelola parkir. Dalam perjanjian parkir tersebut maka berdasar Pasal 1320 KUHPerdara, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut tidak sah.

Ditinjau secara hukum Islam klausula eksonerasi dalam karcis parkir bila hanya ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah* memang tidak berkesesuaian dengan prinsip penjagaan harta (*hifz al-māl fi al-musāwāh*). Akan tetapi bila ditinjau dari fiqih maka termasuk cakupan *waḍi'ah* (penganjuran amanah untuk penitipan). Dan bukan *ḍaman* yang berasal dari adanya kesepakatan sewa penjagaan barang. Kewajiban ganti-rugi hanya bila terdapat unsur kesengajaan dan kelalaian, sehingga muamalah karcis parkir ini tetap dapat diperbolehkan secara fiqih Islam.

Kata Kunci: Klausul eksonerasi, Hukum positif, Hukum Islam

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Joko Lestiyo
NIM : 12360020
Prodi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap di tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Joko Lestiyo
NIM:12360020



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dosen: Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Joko Lestiyo
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Joko Lestiyo
NIM : 12360020
Jurusan/Prodi : Perbandingan Madzhab
Judul Skripsi : Keberadaan Klausul Eksonerasi Dalam Perspektif Hukum
Positif dan Hukum Islam: Studi Atas Perjanjian Karcis
Parkir di Pasar Legi Kotagede Yogyakarta

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Perbandingan Madzhab pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Juli 2019
Pembimbing,

Dr. Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.

NIP: 19720812 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-431/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : KEBERADAAN KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM : STUDI ATAS PERJANJIAN KARCIS PARKIR DI
PASAR LEGI KOTAGEDE YOGYAKARTA


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JOKO LESTIYO
Nomor Induk Mahasiswa : 12360020
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. Gusnan Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I



Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Penguji II



Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 14 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Agus Wih. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

Motto:

“Dijalani Dinikmati

Disyukuri ”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI INI PENELITI PERSEMBAHKAN UNTUK:

Almamater tercinta

Perbandingan Madzhab

(PM)

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dan Keluarga Tercinta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berkat kuasa Allah SWT. Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "**Keberadaan Klausul Eksonerasi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Studi Atas Perjanjian Karcis Parkir Di Pasar Legi Kotagede Yogyakarta**". Namun, sebuah usaha tentu berisi kekurangan dan kelemahan manusia-Nya. Dengan demikian, kritik terhadap peneliti selalu diharapkan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Sehingga sudah sepantasnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Yudian Wahyudi Asmin, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Muh Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, M.Ag selaku kepala jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum.
4. Bapak Fuad Mustafid, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing akademik yang banyak memberikan saran-saran yang bermanfaat terhadap peneliti.
5. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing skripsi. Terima kasih untuk keikhlasan waktunya memberikan bimbingan skripsi.
6. Segenap Dosen Dan Karyawan Program Studi Perbandingan Madzhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Pegawai Dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Orang tua saya tercinta Bapak Tumari dan Ibu Sumiyati serta Nenek saya Simbah Ayemi dan Simbah Surami yang telah memberikan

dukungan serta do'a dan semangat untuk tetap menempuh pendidikan.

9. Istri tercinta Laeli Mu'mirotnun yang telah memberikan semangat, do'a dan dukungan, serta membantu dalam segala hal, selalu memberikan motivasi buat saya.
10. Anak tercinta Muhammad Bagus Rangsang El Rumi harapan dan motivasi terbesar dalam hidup saya.
11. Ibu mertua tercinta yang selalu sabar dan memberikan dorongan serta do'a untuk segera menyelesaikan studi.
12. Keluarga besar saya dan keluarga besar istri saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam studi saya.
13. Teman-teman seperjuangan di PM angkatan 2012 yang telah mengisi hari-hari dengan semangat serta motivasi dalam menuntut ilmu. Semoga silaturahmi kita terjaga.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan dan telah membantu.

semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah kelak. karya ini semoga bermanfaat dalam proses keilmuan. Amīn.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Juli 2019

Penulis,

Joko Lestiyo
NIM.-12360020

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomer 158 Tahun 1987 dan Nomer 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
سین	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah

ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *Tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدين

ditulis

muta'qqidīn

عدة

ditulis

'iddah

III. *Tā' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h* :

هبة

ditulis

hibah

جزية

ditulis

jizyah

(keperluan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭri*

IV. Vocal pendek

Faḥah ditulis a contoh ضَرَبَ Ditulis *ḍaraba*

Kasrah ditulis i contoh فَهَمَ Ditulis *fahima*

Ḍammah ditulis u contoh كُتِبَ Ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang

1. faḥah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. faḥah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + yā mati, ditulis (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vocal rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول	ditulis	<i>qaul</i>
-----	---------	-------------

VII. Vocal-vokal pendek yang berurutan dengan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
-------	---------	----------------

اعدة	ditulis	<i>u'iddat</i>
------	---------	----------------

لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>
-------	---------	-----------------

السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disesuaikan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN TENTANG PERJANJIAN.....	22
A. Tinjauan Umum; Klausul Eksonerasi dalam Hukum Positif	22
1. Pengertian Perjanjian	22
2. Perjanjian Standar	42
3. Pengertian Klausul Eksonerasi.....	48
B. Tinjauan Umum; Tentang Perjanjian dalam Hukum Islam.....	54
1. Pengertian Perjanjian dalam Islam.....	54
2. Syarat Perjanjian dalam Islam.....	56

3. Asas Hukum Perjanjian Islam.....	56
BAB III: OBSERVASI LAPANGAN PASAR KOTAGEDE	61
A. Sejarah Pasar Legi Kotagede.....	61
B. Praktik Parkir di Pasar Legi Kotagede	65
BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Aspek Hukum Positif	71
1. Analisis berdasar Pasal 1320 KUHPdata	72
2. Analisis Berdasar UU. No. 8 Tahun 1999.....	82
B. Aspek Hukum Islam	85
BAB V : PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran-saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak terlepas dari berbagai hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain dalam hidup bermasyarakat. Hubungan antar individu manusia dapat dibagi menjadi hubungan biasa dan hubungan hukum. Menurut Soeroso, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.¹

Hubungan hukum mempunyai berbagai bentuk atau macam, salah satu bentuk hubungan hukum yang paling mudah ditemukan di masyarakat adalah perjanjian. Mariam Darus Badruzaman mengutip pendapat Rutten, bahwa menurutnya hukum perjanjian seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.² Asas kebebasan berkontrak di Indonesia berkaitan dengan sistem terbuka yang dianut Buku III KUHPerdara yang merupakan hukum pelengkap dan dapat dikesampingkan oleh pembuat perjanjian.³

Perjanjian sendiri memiliki bentuk yang beragam, salah satunya adalah perjanjian penitipan parkir kendaraan bermotor. Perjanjian ini terjadi ketika pemilik kendaraan bermotor hendak menitipkan kendaraan bermotornya kepada pengelola tempat parkir. Pengelola tempat parkir adalah pihak yang mempunyai

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 269.

²Lihat dalam Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 36.

³Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 86.

lahan untuk dijadikan tempat parkir dan menyewakan ketersediaannya lahannya untuk dijadikan tempat parkir kepada masyarakat umum.

Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat dengan bebas menentukan isi perjanjian dan dapat menciptakan jenis perjanjian baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari kontrak bernama yang diatur oleh Buku III KUHPerdara.⁴ Dalam pembuatan kontrak, para pihak bernegosiasi sesuai kehendak masing-masing untuk benar-benar dapat menggambarkan keinginan para pihak.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract* memberikan pengaruh yang besar kepada perkembangan perjanjian secara umum dan perjanjian parkir secara khusus. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak dalam perjanjian dapat menentukan isi perjanjian sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk bisa terpenuhinya kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian, kedua belah pihak harus memiliki kedudukan yang seimbang sehingga proses negosiasi akan berakhir dengan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak.

Pada praktiknya, para pihak terkadang memasuki perjanjian bisnis tidak dalam kondisi tawar-menawar yang seimbang. Pihak yang satu mempunyai daya tawar yang lebih tinggi dari pihak yang lain. Tidak berimbangnya tawar-menawar ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, seperti pengetahuan yang tidak setara antara kedua belah pihak tentang subjek dari aktivitas bisnis yang mereka

⁴J.Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya* (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 36.

jalankan. Ketidaktahuan ini sering kali dimanfaatkan oleh salah satu pihak, sehingga pihak yang lain pun dirugikan.

Ketidaktahuan ini kemudian berlanjut ke praktik massal. Banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis pada umumnya terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak yang bersangkutan, melainkan perjanjian itu terjadi dengan cara satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan.⁵

Perjanjian-perjanjian standar pun lahir. Perjanjian standar, atau yang biasa disebut dengan kontrak baku ini menurut Sutan Remi Sjahdeini adalah perjanjian yang hampir seluruh klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁶ Dalam perkembangan bisnis barang dan jasa, perjanjian standar telah sejak lama menjadi suatu kebiasaan yang makin lama dirasakan makin diperlukan, hal ini seiring dengan keberhasilan proses produksi massal.⁷

Berkembangnya kontrak baku dengan klausul-klausul yang sudah dibakukan tidak selamanya berkonotasi negatif, karena tujuannya adalah memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang bersangkutan.

⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 26.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

Perjanjian standar sangat menguntungkan jika dilihat dari aspek banyaknya waktu, tenaga dan biaya yang dapat dihemat, serta mempermudah praktik hukum perancangan dan pelaksanaan kontraknya.⁸

Namun, keberadaan perjanjian baku juga menimbulkan potensi untuk disalahgunakan. Klausul yang muncul biasanya memberatkan dengan cara melepas tanggung jawab salah satu pihak jika terjadi sesuatu hal yang tidak dikehendaki. Klausul yang seperti ini dikenal dengan klausul eksonerasi. Pencantuman klausul eksonerasi menggambarkan adanya keinginan agar dia tidak mengalami kerugian terlalu besar. Pengusaha berusaha mengelakkan kerugian itu dengan jalan mencantumkan syarat-syarat yang bermaksud mengurangi, meringankan atau bahkan menghapuskan sama sekali tanggung jawabnya terhadap kerugian.⁹ Keadaan seperti di atas menyebabkan pihak penyewa hanya diberi kebebasan untuk memilih setuju atau tidak (*take it or leave it*). Jika menerima maka pihak yang satu harus menerima segala resiko atau konsekuensi dari klausul-klausul yang ada dalam kontrak yang secara tidak wajar memberatkan bagi pihak lainnya.

Di sisi lain, bertambahnya jumlah kendaraan tiap tahun membuat bisnis parkir semakin diminati oleh banyak pihak terutama bagi mereka yang memiliki lahan kosong yang berdekatan dengan pusat-pusat hiburan maupun perbelanjaan. Namun, adanya bisnis yang menjanjikan tersebut bukannya tanpa masalah sebab tak jarang ditemukan kerugian dari pihak konsumen. Pengelola parkir berusaha

⁸*Ibid.*

⁹ Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen, Beberapa Uraian Tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya* (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 13.

melimpahkan beban kerugian kepada pemilik kendaraan. Padahal sangat dimungkinkan terjadinya kehilangan atau kerusakan berada dalam kekuasaan pelaku usaha, kontrak/akad seperti ini biasa disebut dengan klausul eksonerasi.

Praktik pengelola parkir yang menggunakan klausul eksonerasi dalam kontrak/akad banyak di temui di berbagai tempat, seperti, di Marioboro, pasar Bringinharjo, Stasiun Tugu, Lempuyangan, Ambarukmo, Pasar Legi Kotagede Yogyakarta dan lain-lain. Di tempat-tempat tersebut praktir parkir menggunakan klausul eksonerasi sebagaimana terletak pada karcis di masing-masing tempat parkir tersebut. Akan tetapi penelitian ini hanya akan berfokus pada salah satu tempat parkir yang ada di Yogyakarta, yakni di pasar legi Kotagede Yogyakarta. Pemilihan objek penelitian ini di dasarkan atas beberapa argumen yakni: Pertama, observasi di lapangan karcis parkir yang di dapat oleh peneliti di Pasar legi Kotagede Yogyakarta terdapat perubahan nominal harga dari Rp 1.000 ke Rp2.000. Kedua Saat banyak pengguna parkir membludak di hari pasaran ada beberapa petugas parkir ilegal yang bahkan tidak memberikan karcis parkir dan menempatkan lahan parkir di sembarang tempat. Ketiga terdapat peraturan sepihak yang di buat oleh pengelola parkir yang tidak sesuai implementasinya di masyarakat terutama menyangkut hukum pasal UU. No. 18 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Salah satunya adalah bentuk klausul eksonerasi pada karcis parkir yang dikelola oleh Paguyuban Parkir Pasar Legi Kotagede Yogyakarta. Di dalam karcis parkir tersebut dikatakan: *"Segala kehilangan dan kerusakan atas kendaraan yang diparkir serta barang-barang di dalamnya adalah risiko pemilik kendaraan."*

Pasar Legi Kotagede sendiri telah berdiri semenjak Kerajaan Mataram. Sekalipun pasar ini bercorak tradisional dan berlokasi di tengah pusat kota Yogyakarta yang semakin ramai dengan nuansa serba modern, Pasar Legi Kotagede Yogyakarta hingga kini masih eksis di tengah masyarakat. Namun, bila melihat dengan perspektif yang lebih luas, eksistensi pasar tradisional di Indonesia mulai meredup, semakin terdesak dengan keberadaan pasar modern yang terus bertambah setiap tahun. Data dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyebutkan jumlah pasar tradisional turun dari 13.540 menjadi 9.950 pasar dalam waktu 4 tahun (2007-2011), pasar rakyat tumbuh melambat -8,1% sementara pasar modern tumbuh 31,4%.¹⁰

Padahal keberadaan pasar tradisional menjadi tonggak dalam memajukan dan menggerakkan ekonomi kerakyatan serta menjadi miniatur kehidupan sosial, budaya, bahkan politik suatu masyarakat.¹¹ Untuk menarik animo masyarakat agar tetap berbelanja di pasar rakyat, hendaknya tata pengelolaannya pun disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, salah satunya caranya adalah dengan memberikan rasa kemananan bagi konsumen Pasar Legi Kotagede dengan akad hukum yang dapat memenuhi kedua belah pihak. Karena bila tidak demikian, bisa jadi konsumen yang tidak terwakili kepentingan rasa keamanannya akan berkurang minatnya untuk berbelanja di pasar rakyat.

Salah satu warga yang berasal dari Prenggan, Kotagede bernama Mas Upi pernah merasakan hal ini, dirinya kehilangan helm saat parkir di Pasarlegi

¹⁰ Diakses 18 Agustus 2019 dari: <https://ekbis.sindonews.com/read/1298361/34/data-dan-fakta-pasar-tradisional-di-indonesia-1523887318>

¹¹ Diakses pada tanggal 18 Agustus 2019 dari: <https://www.grain.org/en/article/6168-perempuan-pasar-tradisional-vs-pasar-modern>

Kotagede, dan ketika dikonfirmasi kepada petugas parkir. Petugas hanya berkata, “*kehilangan ditanggung sendiri mas!*”. Berkaca dari kasus tersebut, mas Upi saat ini terkadang memilih untuk berbelanja di ritel seperti alfamart atau indomaret yang menurutnya lebih aman.¹²

Adanya realitas tersebut tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Keadilan bagi para pihak bisa diwujudkan dengan kedudukan para pihak yang setara atau seimbang. Dengan kedudukan yang seimbang maka klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut akan dapat diterima secara logis oleh para pihak dengan tidak memberatkan satu sama lain, apalagi sampai terdapat klausul eksonerasi yang melepaskan tanggung jawab salah satu pihak.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mendalami tentang bagaimana kedudukan klausul eksonerasi tersebut dalam hukum positif dan hukum Islam. Oleh sebab itu penulis mengajukan Skripsi dengan judul: “Keberadaan Klausul Eksonerasi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Studi Atas Perjanjian Parkir di Pasar Legi Kotagede Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penggunaan klausul eksonerasi dalam perjanjian karcis parkir Pasar Legi Kotagede Yogyakarta?

¹² Wawancara dengan Mas Upi dilakukan tanggal 10 Maret 2019 di rumahnya di Prenggan Kotagede. Bahkan ketika peneliti datang ke Pasar Legi Kotagede untuk observasi mendapati karcis parkir yang semula tertera seharga Rp. 1.000,00 ditulis kembali dengan spidol untuk menunjukkan harga Rp, 2.000,00. Beberapa saat kemudian ketika hal ini dikonfirmasi ke Dinas, hal ini selayaknya dimaklumi karena petugas karcis parkir tidak paham dengan aturan-aturan hukum. Tapi adanya perubahan tersebut adalah keputusan bersama Dinas hanya saja karcis parkir dengan harga Rp, 2.000,00 belum dicetak. Maka sementara pakai karcis parkir lama. Wawancara dengan Windarto Dinas Perhubungan Kota Jogjakarta pada 10 Maret 2019.

2. Bagaimana aspek hukum klausul eksonerasi jika dilihat dari hukum positif dan hukum Islam dalam perjanjian karcis parkir Pasar Legi Kotagede Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui keberadaan praktik klausul eksonerasi dalam perjanjian karcis parkir di Pasar Legi Kotagede Yogyakarta.
2. Mengetahui aspek-aspek hukum klausul eksonerasi dilihat dari hukum positif melalui Pasal 1320 KUHPerdara dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK).
3. Mengetahui aspek hukum Islam dalam perjanjian karcis parkir Pasar Legi Kotagede Yogyakarta melalui *maqasidi asy-syari'ah* dan *fiqh* mu'amalah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran beberapa literatur yang telah peneliti lakukan, peneliti telah banyak menemukan pembahasan mengenai klausul eksonerasi dalam bentuk karya ilmiah, jurnal, dan skripsi. Meskipun bukan hal baru, akan tetapi penelitian-penelitian terdahulu memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji baik dari sisi pendekatan penelitian maupun objek kajian. Berikut beberapa di antara penelitian terdahulu tentang permasalahan klausul eksonerasi:

1. Diana Silvana Rochimatul Ummah, skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Perjanjian Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Klausul Baku Pada Setruk Pembayaran*.¹³ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dikumpulkan, disistematisasi dan dianalisa menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran ekstensif.

Diana Silva mengungkapkan bahwa beberapa aspek klausul baku dalam setruk pembayaran relevan dengan Hukum Perjanjian Islam karena mengandung beberapa asas akad yang diatur dalam KHES maupun dalam referensi pendukung lainnya yakni asas itikad baik, *ikhtiyārī*, menepati janji dan asas tertulis. Sedangkan beberapa aspek lain tidak relevan dengan Hukum Perjanjian Islam karena tidak memenuhi beberapa asas akad lain dalam KHES dan referensi lainnya, yakni asas *ikhtiyārī*, *taswiyah*, *ilahiyyah* dan *al-hurriyyah*.

Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini adalah skripsi ini difokuskan untuk menggaliasas dalam klausul baku "*Barang yang dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan*" menurut Hukum Perjanjian Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹³ Diana Silva Rochimatul Ummah, "Tinjauan Hukum Perjanjian Islam dan UU No. 8 Tahun 1999: Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Klausul Baku Pada Setruk Pembayaran," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017). Hlm. Iv.

2. Alfian Fairuz Syifa', skripsi yang berjudul *Perlindungan Konsumen Terhadap Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jasa Laundry di Papringan Sleman Yogyakarta*.¹⁴ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang artinya hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perjanjian baku yang tercantum dalam nota pembayaran *laundry* mengandung klausul eksonerasi yang merugikan konsumen sebab konsumen tidak memperoleh ganti rugi yang semestinya apabila terjadi sengketa. Klausul eksonerasi yang tercantum dalam nota pembayaran tidak sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketidaksesuaian ini menurut Alfian Fairuz Syifa' terjadi lantaran kurangnya pemahaman dari kedua belah pihak akan undang-undang tersebut sehingga baik pelaku usaha dan konsumen tidak memahami kewajiban dan haknya masing-masing.

Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini adalah skripsi ini difokuskan untuk mengetahui penerapan klausul eksonerasi dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pengusaha *laundry* dan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap klausul eksonerasi yang tercantum dalam perjanjian baku usaha *laundry*.

¹⁴Alfian Fairuz Syifa', *Perlindungan Konsumen Terhadap Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jasa Laundry di Papringan Sleman Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Syaria'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016). Hlm. Iv.

3. Zakiyah, jurnal yang berjudul *Klausul Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*.¹⁵ Secara garis besar jurnal ini membahas tentang absah atau tidaknya perjanjian baku jika ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen.

Dari hasil pembahasan, diketahui bahwasanya klausul eksonerasi apabila dilihat dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 BW dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat kesepakatan. Penyebabnya adalah: adanya cacat kehendak yaitu penyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak yang menentukan konten dalam perjanjian.

Perbedaan penelitian penulis dengan jurnal ini adalah jurnal ini hanyamembahas keabsahan klausul eksonerasi menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara umum saja. Sedangkan dalam penelitian penulis, pembahasan mengenai klausul eksonerasi lebih dispesifikan pada perjanjian karcis parkir. Dengan demikian, objek kajian yang dibahas dalam jurnal jauh berbeda dengan objek kajian yang dibahas oleh peneliti.

4. Nurul Hikmah, skripsi yang berjudul *Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT Mutiara Express)*.¹⁶ Penelitian ini merupakan

¹⁵ Zakiyah, "Klausul Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", *Jurnal al-Adl*, Vol. 9, No. 3, Desember 2017, Pdf, hlm. 435-451.

¹⁶ Nurul Hikmah, *Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pada PT Mutiara Express, Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, (2018), hlm. Iv.

penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung.

Hasil dari penelitian merujuk kepada tiga kesimpulan sebagai berikut: Pertama, hak-hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha mendapatkan perlindungan oleh UU Pasal 45 dan Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Perlindungan Konsumen. Kedua, bentuk pertanggungjawaban dari barang yang hilang berupa pembayaran 10 kali lipat dari lazimnya harga pengiriman yang ditetapkan dan proses penggantian dapat ditempuh dengan negosiasi kedua belah pihak. Ketiga, perjanjian baku yang mengandung klausul eksonerasi dalam PT Mutiara Express tidak sesuai dengan hukum Islam.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini adalah skripsi ini difokuskan pada studi kasus yang spesifik yakni yang terjadi pada PT. Mutiara Express. Sedangkan pada skripsi peneliti, lokasi penelitian dan pendekatan yang digunakan berbeda.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini kerangka teori yang digunakan adalah teori tentang kebebasan berkontrak dalam hukum positif dan hukum Islam

1. Teori kebebasan berkontrak dalam hukum positif

Pada abad 19 M, kebebasan berkontrak menjadi prinsip yang umum dalam mendukung persaingan bebas.¹⁷ Dalam perkembangannya ternyata kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin bila para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang.¹⁸

Asas kebebasan berkontrak atau sering juga dikenal dengan istilah *Liberty of Contract* adalah suatu pedoman atau panduan yang bersifat universal dalam membuat kontrak. Dalam artian asas kebebasan berkontrak menjadi landasan dalam proses negosiasi dan pembentukan kontak.

Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa asas kebebasan membuat kontrak menurut hukum kontrak Indonesia (KUH Perdata) meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak;
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana ia ingin membuat kontrak;
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih *causa* dari kontrak yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek kontrak;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu kontrak;

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Pascasarjana UI, 2003), hlm. 1.

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak...* hlm.75.

- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.¹⁹

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan KUHPerdara Indonesia dan perundang-undangan lainnya tidak ada ketentuan yang secara tegas menentukan tentang berlakunya asas kebebasan berkontak bagi perjanjian-perjanjian yang dibuat menurut hukum Indonesia.²⁰ Ada pendapat yang tidak setuju bahwa kebebasan berkontak ini diletakkan sebagai asas utama hukum perjanjian. Akan tetapi, menurut pendapat Mariam Darus Badruzaman, asas kebebasan berkontrak tetap perlu dipertahankan sebagai asas utama di dalam hukum perjanjian nasional. Dalam hukum Perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan perlu tetap dipertahankan, yaitu "pengembangan kepribadian" untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras, dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.²¹

2. teori kebebasan berkontrak dalam hukum islam

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa hukum Islam mengakui adanya adanya kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak yang dimaksud adalah kebebasan dalam menentukan bentuk-bentuk perjanjian yang digali berdasarkan dalil-dalil umum dalam Islam. Ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta kaidah-

¹⁹ *Ibid*, hlm. 47.

²⁰ Yogi Prayogo, *Klausul Baku Sebagai Pembatasan Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan*, Skripsi, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, (2011), hlm. 26.

²¹ Syarip Hidayat dalam *Asas Kebebasan Berkontrak...* hlm. 26.

kaidah fiqih menunjukkan bahwa hukum Islam menganut asas kebebasan berkontrak.²²

Dalam al-Qur'an Allah berfirman, "*Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad*".²³ Cara menyimpulkan kebebasan berkontrak dari ayat ini adalah bahwa menurut kaidah ushul fiqih (metodologi penggalian hukum Islam), perintah dalam ayat ini adalah wajib. Artinya memenuhi akad hukumnya wajib. Dalam ayat ini akad disebut dalam bentuk kata jamak yang diberi kata sandang "al" dan menurut kaidah ushul fiqih menunjukkan keumuman.²⁴ Dapat disimpulkan bahwa bentuk akad apa saja wajib untuk dipenuhi.

Dalam hadits Nabi dinyatakan pula: "*Orang-orang muslim itu terikat kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka*"²⁵ Hadits ini seperti ayat di atas menunjukkan bahwa orang Islam terikat kepada apa saja syarat yang mereka perjanjikan. Dengan kata lain mereka dapat membuat syarat apa saja dan kelak syarat yang diperjanjikan itu dihormati dan mengikat mereka untuk memenuhinya. Bila dalam hukum positif dijelaskan bahwa membuat segala bentuk perjanjian adalah bebas dalam batas-batas ketertiban umum dan kesusilaan, maka dalam Islam dengan berpedoman pada hadits tersebut nampak ada kelonggaran dalam menetapkan syarat-syarat perjanjian. Dalam al-Qur'an pun tidak ada pernyataan yang membatasi bentuk-bentuk perjanjian. Allah

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang teori akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 85

²³ Q.S. 5:1

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang teori akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 85

²⁵ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari: Kitab Ijarah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) III:52.

berfirman: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku di antara kamu berdasarkan atas suka sama suka*”.²⁶ Ayat pertama menggunakan kata *ijarah* (perniagaan), maksudnya melakukan transaksi dengan cara tukar menukar harta benda. Hal ini menunjukkan bahwa setiap transaksi (tukar menukar benda) dianggap boleh dan sah dalam batas tidak melakukannya dengan jalan yang “bathil”. Kalau ayat ini dikaitkan dengan hadits di atas menunjukkan bahwa segala bentuk akad yang dibuat adalah boleh selama tidak dilakukan dengan cara yang bathil, tidak bertentangan dengan ketentuan syari’at, dan tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, menurut Islam perjanjian sebenarnya tidak ada batasan yang ketat tentang bagaimana perjanjian tersebut dibentuk. Beberapa pembatasan yang ada dalam kitab fiqih klasik sebenarnya adalah cakupan dari beberapa bentuk perjanjian yang ada pada masa kitab tersebut disusun. Oleh karenanya, pengembangan macam dan bentuk perjanjian selanjutnya tidak ada larangan.

Keberadaan perjanjian dapat ditelaah dengan melihat beberapa prinsip muamalah dalam Islam, di antaranya: pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubāhah*, kecuali yang dilarang dalam al-Qur’an dan Sunnah; kedua, muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan; ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam kehidupan masyarakat; keempat,

²⁶ Q.S. 5:29.

muamalah dilaksanakan untuk memelihara keadilan, menghilangkan kezaliman (ketidakadilan), gharar (penuh tipu daya).²⁷

Salah satu faktor penting dalam terciptanya perjanjian adalah adanya unsur kerelaan di antara pihak yang melebur diri ke dalam ikatan perjanjian. Pihak kedua berikrar kepada pihak pertama dan saling rela dengan ikatan tersebut. Harus dipahami bahwa bertemunya kedua pihak adalah sebagai wujud kesesuaian keinginan untuk memunculkan kelaziman syara' yang dicari oleh kedua pihak. Akad tersebut tidak hanya bisa terwujud dengan adanya ikatan dua perkataan secara nyata, akan tetapi juga terwujud dengan adanya ucapan dari salah satu pihak kemudian pihak yang lain mengerjakan sesuatu yang menunjukkan kehendaknya. Bahkan juga dapat terjadi suatu akad dengan adanya ikatan antara dua perilaku yang dapat menggantikan posisi ucapan tersebut, yaitu yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak, baik berupa tindakan maupun isyarat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa sebenarnya inti terciptanya perjanjian adalah terwujudnya kehendak pihak yang mengadakan perjanjian dan ada kesesuaian antara keduanya untuk menjalankan kewajiban bersama, yang diindikasikan dari adanya ungkapan, tulisan, isyarat, atau tindakan. Suatu perjanjian dapat mengikat para pihak yang terlibat didalamnya apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun akad yang paling pokok adalah ijab dan kabul.²⁸ Dengan demikian, esensi perjanjian adalah pencapaian kesepakatan kedua belah pihak, di mana perbuatan seseorang dianggap sebagai suatu

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), hlm. 10.

²⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazjahi>b al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, 1990), II:40.

pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak dapat dilakukan berupa tindakan yang menurut kebiasaan dianggap sebagai perjanjian. Tindakan tersebut juga dianggap sebagai pernyataan kerelaan atas suatu persyaratan dari satu pihak. Contohnya, seseorang yang akan menjadi pelanggan pada perusahaan listrik, telepon, PDAM, dan lain-lain. Perjanjian di dalamnya cukup dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada perusahaan tersebut. Dalam pemenuhan isi perjanjian seseorang cukup memenuhi persyaratan dari perusahaan dan perusahaan akan memenuhi keperluan konsumen.

Bentuk perjanjian seperti di atas telah menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, yang secara otomatis merupakan kesepakatan di antara mereka. Perjanjian tersebut didasarkan atas suatu kebiasaan, di mana seseorang dianggap telah menyetujui suatu perjanjian berdasarkan tindakan yang diambil (dikerjakan). Suatu kebiasaan selama tidak melanggar syara' diperbolehkan dan dapat diambil sebagai dasar hukum. Karena hukum asal dalam bermuamalah adalah boleh (*mubah*) dan tidak diberikan penjelasan rinci tata cara pelaksanaannya. Maka pelaksanaannya dikembalikan kepada kebiasaan yang telah berlaku.

F. Metode Penelitian

Metode secara bahasa diartikan sebagai jalan atau cara melakukan sesuatu. Sedangkan secara istilah, metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.²⁹

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 13.

Riset atau penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan memiliki tujuan. Maka dari itu, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian hendaknya relevan terhadap persoalan yang dihadapi. Artinya berkaitan, mengena, dan tepat.³⁰ Jadi, metode penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh penulis dalam melakukan penelitian.

1. Bahan Hukum

Bahan hukum primer: Karcis parkir Pasar Legi Kotagede Yogyakarta, Studi kepustakaan yang ditelaah dari buku-buku, literatur-literatur, Jurnal, aturan perundang-undangan dan berbagai literatur kepustakaan kitab fiqih terutama ensiklopedi fiqih *al-Ma'usu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwa'itiyyah*.

2. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ialah:

- a. Menelaah kepustakaan dengan mengetahui tentang pengertian dasar tentang klausula eksonerasi dan juga dokumentasi observasi maupun wawancara para pihak terkait seperti: responden petugas parkir, dinas perhubungan kota Yogyakarta, dan warga sekitar Pasar Legi Kotagede.
- b. Menelaah pemahaman buku-buku yang membahas sesuai dengan lingkup Pasal 1320 KUHPerdara dan juga UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
- c. Mencari pemahaman mengenai kasus klausul baku sesuai dengan prinsip *maqāsid asy-syarī'ah* dan menelaah pula data hukum fiqih

³⁰ *Ibid*, hlm. 15.

muamalah mengenai kasus parkir melalui pendapat ‘ulama yang telah terkodifikasikan dalam literatur klasik.

d. Menyelaraskan data observasi lapangan melalui wawancara dan juga data-data surat kabar, dokumen, dan bahan hukum lainnya.

3. Pendekatan yang digunakan

Metode pendekatan masalah yang digunakan peneliti adalah yuridis-normatif yang dibantu dengan pendekatan sosiologis. Data empiris berupa observasi dan wawancara dengan pelaku pengelola parkir maupun konsumen pengguna lahan parkir Pasar Legi Kotagede Yogyakarta.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum

Analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis yang didasarkan kepada pendapat intersubjektif peneliti berdasarkan data-data yang sudah tersedia.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yang terbagi atas beberapa sub-bab yang ada di dalamnya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini ialah sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah tentang mengapa penelitian ini dilakukan, apa yang mendasari permasalahan dalam penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti, pertentangan antara *das sein* dan *das solen* yang ada di masyarakat. Kemudian rumusan masalah yang berisi memuat pokok permasalahan penelitian. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian ini. Kemudian telaah pustaka untuk membedakan dengan

penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Setelah itu kerangka teoritik yang berisi dasar dan asas teoritis terkait analisa pencarian data-data yang hendak dilakukan. Kemudian metode penelitian dalam skripsi ini. Terakhir adalah memuat sistematika pembahasan dari penelitian ini.

BAB II menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian yang berisi pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian, perjanjian parkir, dan klausul eksonerasi menurut hukum positif Indonesia.

BAB III memaparkan hasil observasi dan wawancara lapangan terhadap praktik penerapan klausula eksonerasi dalam karcis parkir di Pasar Legi Kotagede Yogyakarta.

BAB IV Berisi uraian analisis keberadaan dan keabsahan klausul eksonerasi dalam karcis parkir Paguyuban Parkir Pasar Legi Kotagede Yogyakarta dilihat secara hukum positif Indonesia yakni dengan menganalisa lewat Pasal 1320 KUHPerduta dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999. Dari hukum Islam akan dianalisa dengan prinsip *maqāṣid syari'ah* dan juga pendapat ulama Fiqih yang terangkum dalam bab-bab yang membahas tentang mu'amalah.

BAB V Diisi dengan bagian penutup yang terkandung didalamnya akan memberikan kesimpulan penelitian dan saran bagi penelitian yang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis kemukakan di awal, dan setelah di adakan penelitian serta pembahasan dari data yang diperoleh maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian parkir di Pasar Legi Kotagede Yogyakarta tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian standar. Karena berdasarkan praktik di lapangan pihak pengelola parkir telah menyiapkan klausul eksonerasi yang melepaskan tanggung jawab pihak Pengelola parkir dalam pertanggung-jawaban ketika terjadi kerugian pada konsumen. Bahkan pada praktik kesehariannya terdapat perubahan yang dilakukan oleh pengelola parkir dari yang tercantum Rp. 1000,00 dirubah menggunakan spidol menjadi Rp. 2000,00. Apa yang terjadi ini tentu saja membuat kerugian pihak konsumen. Menurut dinas perhubungan hal ini hanya terkait teknis saja, karena karcis parkir yang baru belum dicetak. Namun terkait penentuan harga baru ini telah disepakati oleh pihak-pihak terkait.
2. Klausul eksonerasi dalam perjanjian parkir tersebut, berdasar Pasal 1320 KUHPerdara dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut adalah tidak sah. Secara hukum Islam bila ditinjau dari *maqasidi asy-syari'ah* tidak sesuai dengan prinsip penjagaan harta

(*hifz* } *al-ma>l*) dilihat dari tiadanya kesetaraan akad antara kedua pihak (*musa>wah*) karena tiadanya pertanggung jawaban dari pengelola parkir. Tapi bila ditinjau dari fiqih muamalah hal ini termasuk cakupan *wadi>'ah* yaitu penganjuran amanah untuk penitipan sehingga masuk pada cakupan tolong menolong dan bukan *d}ama>n* -yang berasal dari adanya kesepakatan sewa jasa penjagaan barang-. Kewajiban ganti-rugi hanya ada bila terdapat unsur kesengajaan untuk menghilangkan barang, atau adanya unsur kelalaian yang dengan sengaja meninggalkan kewajiban, sehingga menyebabkan barang menjadi rusak. Sehingga muamalah parkir ini tetap dapat diperbolehkan secara Islam.

3. Terkait bayaran yang diberikan kepada pengelola parkir tidak difungsikan sebagai upah jasa tenaga untuk menjaga barang titipan, karena bila dinilai demikian, akan berakibat adanya konsekuensi pihak yang wajib bertanggung-jawab bila terjadi kerusakan dan kehilangan barang. Bayaran ini juga bisa disebut upah atas penyediaan tempat untuk meletakkan barang yang dititipkan. Hukum uang hasil karcis parkir ini tetaplah halal.

B. Saran

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis ingin mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis, kedepannya memandang bahwa klausula eksonerasi atau klausula baku lainnya yang bermaksud untuk melepaskan tanggung jawab salah satu pihak dalam suatu perjanjian haruslah tidak dicantumkan lagi dalam setiap perjanjian. Karena keabsahannya sudah bertentangan dengan peraturan yang ada, baik peraturan dalam Buku III KUHPerdara tentang Perikatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang tidak sahnya klausul eksonerasi dalam suatu perjanjian.
2. Hukum Fiqih Islam memiliki sedikit perbedaan dengan hukum positif. Hukum Islam apabila membatalkan sebuah hukum dengan kategori haram. Maka hal ini akan menyebabkan 'dosa' bagi yang tetap melaksanakan perjanjian tersebut. Untuk itu, fiqih muamalah hadir bukan untuk memberatkan masyarakat, sehingga sekalipun memberatkan sepihak. Karena memang al-Qur'an atau Hadis tidak secara jelas membahas ini (*muhka>m*) akad tersebut tetaplah *muba>h*, prinsip praktik parkir adalah hukum amanah tolong menolong.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Per-Kata* Bandung: PT Syamil Media, 2007.

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. UII Press. Yogyakarta. 2000.

Daulat al-Kuwait, *Software al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Jami' al-Huquq Mahfuz}a}t li} wiza}rat al-awqa}f wa asy-Syu'u}n al-Islamiyyah. 2007.

Hidayat, Syarip. dalam *Asas Kebebasan Berkontrak Menurut Mazhab Hukum Alam Serta Kondisi dalam Praktek di Indonesia* sebagaimana dikutip oleh Yogi Prayogo dalam *Klausul Baku Sebagai Pembatasan Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan*.

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari: Kitab Ijarah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981III:52

Djalil, Farthurahman. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.

C. Buku-Buku

Al-Jaziri Abdurrahman, *al-Fiqh 'Ala al-Maz}ahi}b al-Arba}ah*, (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, 1990.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep. Regulasi. dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang teori akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Badruzaman, Mariam Darius. *Kompilasi Hukum Perikatan* Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.

- Badruzaman, Mariam Darus. *Perlindungan terhadap Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku Standar*. dalam badan Pembinaan Hukum Nasional. 1986. *Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*. Bandung: Bina Cipta.
- _____. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata Buku Satu*. Jakarta: Rajawali pers. 2006.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Misteri di Balik Kontrak Bermasalah*. Ctk I. Bandung: Mandar Maju. 2002.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Keempat*. Bandung: Citra Aditra Bhakti. 1997.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian* Bandung: Alumni. 1982.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan. dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Hikmah, Nurul. *Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pada PT Mutiara Express*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2018.
- J.Satrio. *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni. 1993.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* Yogyakarta: FH UII Press. 2013.
- _____. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* Jakarta: Pascasarjana UI. 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Perdata*. Purwokerto: Kapita Selekta. 1990.
- _____. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1986.
- Mertodiningrat, Tirta. *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Jakarta Pembangunan. 1986.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1992.
- Nasution. Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandung: CV Mandar Maju. 2008.

- Prayogo, Yogi. *Klausul Baku Sebagai Pembatasan Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sumur Bandung 1989.
- _____. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju. Bandung. 2011.
- _____. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Bale. Bandung. 1986.
- P.S. Atiyah. *An Introduction to The Law of Contract*. Clarendon Press. Oxford. 1981.
- R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Penerbit Putra Abardin Bandung 1997.
- Salim HS. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Satrio, J. *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian* Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
- _____. *Hukum Perjanjian Perjanjian Pada Umumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1992.
- Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo. 2000.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia* Jakarta: Institut Bankir Indonesia. 1993.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Subekti . *Aneka Perjanjian*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1975.
- _____. *Hukum Perjanjian* Jakarta: PT Intermedia. 2001.
- Syifa', Alfian Fairuz. *Perlindungan Konsumen Terhadap Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jasa Laundry di Papingan Sleman Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.

Sriwati. "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku". *Yustika*. Vol III No.2 .2000.

Ummah, Diana Silva Rochimatul. Tinjauan Hukum Perjanjian Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Klausul Baku Pada Setruk Pembayaran. *Skripsi*. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.

Wardiono, Kelik *Perjanjian Baku. Klausul Eksonerasi dan Konsumen. Beberapa Uraian Tentang Landasan Normatif. Doktrin dan Praktiknya* Yogyakarta: Ombak. 2014.

Zakiah. Klausul Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *Jurnal al-'Adl*. Vol. 9. No. 3. Desember 2017.

D. Website

Diakses 18 Agustus 2019 dari: <https://ekbis.sindonews.com/read/1298361/34/data-dan-fakta-pasar-tradisional-di-indonesia-1523887318>

Diakses pada tanggal 18 Agustus 2019 dari: <https://www.grain.org/en/article/6168-perempuan-pasar-tradisional-vs-pasar-modern>

LAMPIRAN

A. Terjemah

No.	BAB	Hlm.	Footnote	Terjemah
1.	II	22	3	Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian
2.	II	23	5	Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih
3.	II	53	91	Artinya: ...sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
4.	II	56	98	Arti: ...Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat...
5.	II	57	99	Arti: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
6.	II	57	101	Arti:... Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
7.	II	58	102	Arti:...Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.
8.	II	58-59	103	Arti:...Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian

				kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah:282).
9.	IV	84	13	Arti: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (perjanjian-perjanjian).
10.	IV	87	14	Arti: Mewakikan barang yang dimiliki atas beberapa syarat yang dikhususkan.
11.	IV	88	-	Arti: Hendaklah, orang yang dipercayai, melaksanakan amanahnya
12.	IV	88	16	Bahwasanya wadi'ah merupakan amanah, dan amanah itu tidak menanggung resiko (ganti-rugi) yang diberi amanah kecuali kalau ia melakukan <i>ta'a>di></i> dan <i>tafri>t}</i> . Ta'adi secara bahasa berarti permusuhan, maksudnya adalah melakukan perbuatan pengkhianatan/permusuhan pada akad. Sedang <i>tafri>t}</i> ialah meninggalkan kewajiban.
13.	IV	89	-	Arti: ...tidak ada (ganti rugi) bagi orang yang dititipi (<i>al-muda>'</i>) selain adanya pengkhianatan tanggung-jawab...
14.	IV	89	-	Arti: ...tiada ganti rugi sama sekali atas orang yang dititipi (<i>al-mu'tama>n</i>) ...

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahid

Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 17 Februari 1976

Pekerjaan : Swasta

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir skripsi Joko Lestiyo dengan judul: **Keberadaan Klausul Eksonerasi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Studi Atas Perjanjian Karcis Parkir Di Pasar Legi Kotagede Yogyakarta**

Yogyakarta, 3 Maret 2019

Bapak Syahid

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kempong
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 20 Juni 1997
Pekerjaan : Swasta

Dengan ini saya bersedia menjadi narasumber dari tugas akhir skripsi Joko Lestiyo dengan judul: **Keberadaan Klausul Eksonerasi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Studi Atas Perjanjian Karcis Parkir Di Pasar Legi Kotagede Yogyakarta**

Yogyakarta, 7 Maret 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
An. Kempong



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata Umum

Nama : Joko Lestiyo
NIM : 12360020
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga
Tempat, Tanggal, Lahir : Magelang, 11 Juli 1992
Nomor HP : 085729001434
Email : Jokolestiyo@yahoo.com
Sosial Media : Instagram: Jokolestiyo, Facebook: Joko lestiyo
Alamat : Gelaran Rt 01/Rw 01, Batusari, Candirotto, Temanggung



Riwayat Pendidikan

RA Masyithoh 1996-1998
MI MA'ARIF Kanigoro 1998-2004
MTs MA'ARIG 2 Grabag 2004-2007
MAN 1 Kota Magelang 2008-2010
PM UIN Sunan Kalijaga 2012-sekarang

Riwayat Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Al-Husna Payaman Magelang : 2007-2010